

PENUNJUKAN OPERATOR - SRIKANDI

2026

KPT 21 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

ABSTRAK: - Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, bahwa seluruh pegawai Tata Usaha pada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota Wajib menerapkan SRIKANDI dalam proses pengelolaan pesuratan dan kearsipan. Sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi pegawai perlu dilakukan penyesuaian terhadap penunjukan Operator SRIKANDI.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2021.
- Menunjuk dan Mengangkat operator SRIKANDI.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Mei 2026.

- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris KPU Kota Prabumulih No. 38 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.